




P E N E T A P A N

Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

TUMARI bin SURIP, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 021 RW. 006, Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dan

SAYU ARBAINAH binti HADRIMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal RT. 021 RW. 006, Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn tanggal 11 Nopember 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 23 September 2002 di hadapan seorang penghulu bernama

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



AHMAD MUHAMMAD di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama HADRIMAN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama HERMANSYAH dan SUNARDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama AYU KUMALA DEWI binti TUMARI, lahir pada tanggal 06-06-2004;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**TUMARI bin SURIP**) dengan Pemohon II (**SAYU ARBAINAH binti HADRIMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2002 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn pada tanggal 14 Nopember 2019;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ramli dan Sarpan, bukan Hermansyah dan Sunardi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310070107790006 atas nama Tumari diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310074104840001 atas nama Sayu Arbainah diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310072202080217 diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri nomor 470/1116/D-GM/KRJ/X/2019 diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

- I. **Hermansyah bin H. Muhammad**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I sejak Pemohon I masih

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bujangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2002 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Hadriman, yang kemudian mewakilkan kepada penghulu bernama Ahmad Muhammad untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ramli dan Sarpan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Ayu Kumala Dewi, yang lahir pada tahun 2004;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak juga pernah bercerai;

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri tidak ada orang lain yang mempermasalahkan hubungan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka (Buku Kutipan Akta Nikah);

II. Sunardi bin Suman, saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2002 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahnya yang bernama Hadriman, yang kemudian mewakili kepada penghulu bernama Ahmad Muhammad untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ramli dan Sarpan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Ayu Kumala Dewi, yang lahir pada tahun 2004;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak juga pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami-istri tidak ada orang lain yang mempermasalahkan hubungan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka (Buku Kutipan Akta Nikah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2002 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 dan P.4 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2002 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadriman yang kemudian berwakil kepada seorang penghulu kampung bernama Ahmad Muhammad, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ramli dan Sarpan serta mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *musharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Ayu Kumala Dewi, lahir pada tanggal 06 Juni 2004;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak mereka dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق كالصّدق والتّفقة والمراث أو لم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

*من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاها
"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2002 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Tumari Bin Surip**) dengan Pemohon II (**Sayu Arbainah Binti Hadriman**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2002 di Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.
: Rp 50.000,00

2.
Pemohon II

3.
Bukan Pajak:

a.
Rp 30.000,00

b.
dan Pemohon II

c.

Pemberkasas/ATK

Panggilan Pemohon I dan
: Rp 180.000,00
Biaya Penerimaan Negara

Pendaftaran :

Panggilan Pemohon I
: Rp 20.000,00

Redaksi
: Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Jumlah

Meterai

: Rp 6.000,00

: Rp 296.000,00

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)